

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KESEHATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

**Oleh:
Gracia Rescuefa Januaristy**

Kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika dianggap belum maksimal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, dikarenakan pemberian sanksi dengan pidana penjara malah meningkatkan angka residiv dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan tindak pidana narkotika dianggap sebagai salah satu penyumbang narapidana terbesar dan terbanyak di dalam Lapas. Guna mencegah kenaikan kuantitas dari narapidana narkotika, maka telah dibuat RUU Narkotika yang akan mengutamakan pemberian sanksi rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan menekankan pada kajian hukumnya dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik BNN Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika adalah suatu langkah progresif yang baik untuk menanggulangi overkapasitas di dalam lapas, menurunkan tingkat residivis yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika secara berulang, dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika. RUU Narkotika dirancang dengan berlandaskan pada 3 (tiga) pemikiran dasar pembentuk UU yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang diperlukan oleh masyarakat dan negara Indonesia saat ini. Penyalahguna narkotika adalah orang yang sedang sakit dan harus diobati melalui tindakan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Sesuai dengan teori

Gracia Rescuefa Januaristy

treatment, bahwa rehabilitasi adalah suatu tindakan perawatan untuk menyembuhkan penyalahguna narkoba, dengan tujuan mereka dapat memperbaiki dirinya untuk kembali ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus konsisten memikirkan kebijakan pada RUU Narkoba secara menyeluruh, terkait dengan sarana dan prasarana yang perlu disediakan apabila kebijakan ini nantinya diterapkan. Selain itu, pemerintah harus giat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan terbaru dalam UU pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya kepada aparat penegak hukum yang secara langsung menangani tindak pidana narkoba, sehingga nantinya akan mengurangi faktor kegagalan eksternal karena adanya ketidaksamaan persepsi atau penafsiran hukum dari setiap instansi penegak hukum itu sendiri dan akan menciptakan keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pendekatan Kesehatan, RUU Narkoba

ABSTRACT

ANALYSIS OF PUNISHMENT POLICY ON DRUG ABUSE PERPETRATORS THROUGH A HEALTH APPROACH IN THE DRAFT DRUG LAW

By:

Gracia Rescuela Januaristy

The policy of punishing drug abusers in the Narcotics Law is considered not optimal in overcoming drug crimes, because the imposition of sanctions with imprisonment actually increases the recidivism rate and overcapacity in correctional institutions, so it can be said that drug crimes are considered as one of the largest and most numerous contributors to prisoners in prisons. In order to prevent an increase in the quantity of drug prisoners, a Narcotics Bill has been created which will prioritize the provision of rehabilitation sanctions for drug abusers.

The approach method used in this study is a normative legal approach. By emphasizing the legal study and the data used are primary and secondary data from various legal materials related to the research. The sources in this study consisted of Investigators from the Lampung Provincial BNN and Lecturers from the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study indicate that the policy of criminalizing drug abusers through a health approach in the Narcotics Bill is a good progressive step to overcome overcapacity in prisons, reduce the recidivism rate caused by repeated drug abuse, and prevent new crimes arising from drug use. The Narcotics Bill was designed based on 3 (three) basic ideas of the law makers that have been adjusted to the conditions and situations needed by society and the Indonesian state today. Drug abusers are people who are sick and must be treated through rehabilitation, both medically and socially. In accordance with the treatment theory, rehabilitation is an act of care to cure drug abusers, with the aim that they can improve themselves to return to society and not repeat their mistakes again.

The suggestion from this study is that the government must consistently think about the policy on the Narcotics Bill as a whole, related to the facilities and infrastructure that need to be provided if this policy is later implemented.

Gracia Rescuela Januaristy

In addition, the government must actively socialize the latest policy in the Law on the Eradication of Narcotics Crimes, especially to law enforcement officers who directly handle narcotics crimes, so that it will reduce external failure factors due to differences in perception or interpretation of the law from each law enforcement agency itself and will create a balance between punishment and rehabilitation.

Keywords: Criminalization, Health Approach, Narcotics Bill